

SKRIPSI

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
(PPS), SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI
VARIABEL MODERASI DI KPP PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT**



Disusun Oleh :

Mazenah Alfiona

1923210028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2023**

**FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2022/2023

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
DI KPP PRTAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

Mazenah Alfiona

1923210028

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan dan teori atribusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung. Dari 209.901 populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat di dapatkan responden sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus *slobovin*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Preferensi resiko tidak memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi resiko tidak memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Prefrensi Risiko memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Preferensi Risiko

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. Pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan untuk memenuhi kebutuhan APBN. Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rasio penerimaan pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih relatif rendah. Pemicu rendahnya rasio pajak di Indonesia disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya tentang melaporkan dan membayar pajak masih rendah. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih dalam upaya sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran Wajib Pajak. Dikarenakan pajak bersifat memaksa, sehingga membuat persepsi masyarakat terhadap pajak bersifat negatif, terlebih lagi banyaknya oknum pemerintahan yang terlibat dalam korupsi yang membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah apalagi manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan masih banyak Wajib Pajak yang

tidak melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan (Ani, Purnadi, dan Bima, 2022). Maka dari itu dilakukannya reformasi perpajakan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan sasaran penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan Wajib Pajak (Muflihah, 2018).

Pemerintah sudah melaksanakan bermacam upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan membuat kebijakan *tax amnesty* (2016) serta program pengungkapan sukarela (PPS) tahun 2022. Program ini telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022. Banyak warga negara mengira kalau program pengungkapan sukarela ini sama dengan *tax amnesty*. Sedangkan realitanya situasi, tarif, serta masa waktunya jelas berbeda. PPS dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan yang terdapat di dalam *tax amnesty* tahun 2016. Program ini menjadi upaya pemerintah dalam memfasilitasi itikad baik Wajib Pajak yang mau jujur serta terbuka, dan mampu meningkatkan kepatuhan serta pemahaman masyarakat dalam mengungkapkan hartanya secara sukarela.

Program pengungkapan sukarela (PPS) adalah program yang diresmikan pada tahun 2021 yaitu pemberian peluang kepada setiap Wajib Pajak dalam mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada tahun 2016 - 2021 dan juga harta yang berada di Luar Negeri secara sukarela, melalui pembayaran PPh yang bersumber pada pengungkapan harta. Program pengungkapan sukarela (PPS) memberikan peluang kepada Wajib Pajak

dalam menaikan kepatuhan Wajib Pajak dengan menyampaikan hartanya yang belum dilaporkan. Program ini muncul selaku permasalahan atas kasus jika sebagian dari harta Wajib Pajak yang terletak di Luar Negri dan belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.

Program pengungkapan sukarela diatur dalam pasal 5 hingga pasal 12 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 oktober 2021. Dua bulan semenjak Undang-Undang tersebut disahkan, tepatnya pada 23 desember 2022, pemerintah sudah menetapkan ketentuan penerapan dalam wujud Peraturan Menteri Keuangan No.196/PMK.03/2021 tentang tata penerapan program pengungkapan sukarela. Secara universal terdapat latar belakang diadakannya program pengungkapan sukarela antara lain, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari rendahnya rasio pajak di Indonesia, masih besarnya dana Wajib Pajak di luar negri yang belum dilaporkan baik saat sebelum maupun setelah program pengampunan pajak, dan pandemi *Covid-19* yang menimbulkan penyusutan ekonomi sebagian besar Wajib Pajak sehingga diperlukan program khusus untuk pemecahan masalah tersebut bagi Wajib Pajak yang hendak patuh tetapi terkendala keadaan akibat pandemi *Covid-19*.

Menurut Mixuel dan Primastiwi (2021) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undnagan perpajakan hendak dituruti, ditaati, ataupun dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat

pengecaha agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan sanksi yang diterima akan semakin berat yangmana akan merugikan Wajib Pajak Sanksi perpajakan ialah adalah alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Pemerintah menetapkan sanksi pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan.

Safri (2013) mengungkapkan, kesadaran merupakan sikap seseorang terhadap sesuatu objek yang mengaitkan perasaan serta asumsi yang berperan sesuai objek tersebut. Sehingga bisa dikatakan kesadaran dalam membayara pajak adalah sikap Wajib Pajak seperti perasaan yang mengaitkan kepercayaan serta pengetahuan tentang pajak tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak bisa pula dipengaruhi oleh tegasnya sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar maupun mengabaikan kewajibannya contohnya sanksi denda, sanksi bunga, peningkatan maupun penyitaan aset (Simanjuntak & Mukhlis, 2022). Keputusan Wajib Pajak bisa dipengaruhi oleh perilaku individu terhadap risiko. Wajib Pajak bisa memutuskan apakah akan menghadapi ataupun menjauhii risiko tersebut. Prefrensi risiko digunakan dalam memutuskan sesuatu, sehingga dalam penelitian ini tidak seluruh variabel diperkuat ataupun diperlemah oleh preferensi risiko ini (Aryobimo, 2012).

Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Dalam hal ini, penunjuk yang sangat berfungsi ialah kepatuhan Wajib Pajak. Mereka diharuskan sadar dan bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakannya. Alasan kepatuhan dinilai snagat begitu penting

karena kepatuhan ini mampu meningkatkan penerimaan dan membuat Wajib Pajak sadar pentingnya membayar pajak. Meskipun demikian, masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan pemahaman agar timbulnya kesadaran.

Kantor pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Palembang memiliki wilayah kerja meliputi 6 (enam) kecamatan di Kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Sukarami, Alang-Alang Lebar, dan Gandus. Luas wilayah KPP Pratama Ilir Barat Palembang adalah 190.730 km². Berikut ini data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2020 – 2022

Jenis Wajib Pajak	2020	2021	2022
Badan	15.022	16.139	17.200
Orang Pribadi	187.291	200.689	209.991
Pemungut	197	198	198
Total	202,510	217.026	227.389

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya dalam membuat kebijakan dalam hal perpajakan. Beberapa hal yang juga meningkatnya jumlah Wajib Pajak adalah fiskus pajak yang terus menerus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga terciptanya kesadaran Wajib

Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2020 – 2022**

Keterangan	2020	2021	2022
Realisasi	1.022.013.332.980	1.116.627.167.576	884.650.537.492
Target	967.896.502.000	1.089.332.731.000	1.255.070.919.000
Capaian	105,59%	102,51%	70,49%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Namun capaian tahun 2020 – tahun 2021 realisasi menurun sebesar 3,9%. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak menurun sebesar 32,02%. Hal ini dikarenakan dari Wajib Pajak yang terdaftar tidak seluruhnya yang melaporkan dan membayar pajaknya. Masih terdapat banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP namun masih tidak mempunyai motivasi untuk membayar pajaknya. Maka dari itu pemerintahan terus menerus membuat inovasi terkait kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti *tax amnesty* (2016) dan program pengungkapan sukarela (2012).

Tabel 1.3 Data Kebersertaan Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Kebijakan I		Kebijakan II
	Badan	Orang Pribadi	Orang Pribadi
Surat Keterangan	4.067 WP	78.389 WP	225.603 WP
PPh	Rp. 1,53T	Rp. 31,38T	Rp. 28,10T
Harta Bersih	Rp. 19,09T	Rp. 380,53T	Rp. 195,21T

Deklarasi DN & Repatriasi	Rp. 17,17T	Rp. 327,43T	Rp. 167,97T
Investasi DN & Repatriasi	Rp. 1,15T	Rp. 15,11T	Rp. 6,10T
Deklarasi LN	Rp. 0,77T	Rp. 377,98T	Rp. 21,16T

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp. 61,01T, total harta bersih yang diungkap senilai Rp. 594,83T, total harta bersih dari deklarasi Dalam Negeri senilai Rp. 498,88T, dan total harta bersih dari komitmen investasi dalam negeri senilai Rp. 22,36T, serta dari deklarasi Luar Negeri senilai 399,91T. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum adanya program ini dan dapat dilihat juga masih banyak Wajib Pajak yang memiliki niat yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai Warga Negara yang baik. Dengan adanya kenaikan kepatuhan Wajib Pajak maka akan meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan latar belakang dan refrensi beebraapa penelitian dengan isu yang berbeda yang telah dilakukan sebelumnya. seperti penelitian Pratiknjo (2020) tentang Pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan juga *tax amnesty* mampu meningkatkan keputusan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan berbeda dengan penelitian Anggarini (2018) mengenai Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan hasil bahwa kebijakan *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Berdasarkan latar belakang dan didukung oleh peneliti terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adanya fenomena serta kebijakan terbaru dari pemerintah dan juga hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, hingga yang jadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Program Pengungkapan Sukarela(PPS), sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah preferensi risiko memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
7. Apakah preferensi risiko memoderasi kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dirjen Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada pelaksanaan PPS, sanksi perpajakan, dan kesadaran kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan preferensi risiko selaku variable moderasi serta seluruh perihal yang berhubungan dengan akibat pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Sedangkan subjek penelitiannya adalah

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Program Pengungkapan Sukarela(PPS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Program Pengungkapan Sukarela(PPS), sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk mengetahui pengaruh prefrensi risiko dalam memoderasi Program Pengungkapan Sukarela(PPS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Untuk mengetahui pengaruh prefrensi risiko dalam memoderasi sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

7. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi kesadaran Wajib Pajak. terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan meningkatkan pengetahuan, informasi, dan data yang berkaitan dengan pengampunan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan lagi sosialisasi pengetahuan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak, dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak sehingga lebih memahami tujuan dan manfaat pemungutan pajak dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak serta mempertimbangkan preferensi risiko dalam mengambil keputusan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun menjadi tiga pembahasan yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pembahasan

Bab ini berisi landasan teoritik yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan dan tinjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis serta menyusun suatu peta hubungan antar variabel ataupun teori yang dibahas dan juga merumuskan hipotesis penelitian yang merupakan pernyataan hubungan dua variabel ataupun lebih.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan terkait data-data yang telah diuji berdasarkan teknik analisis data.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dan peneliti akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.





DAFTAR PUSTAKA

- A Maxuel, Anita p, 2021, Pengaruh Sosialisai Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce, Skripsi S1, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, Diakses 6 September 2022, dari www.ukdw.ac.id.
- Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggraini 2018, Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Pengetahuan Perpajakan kesadaran wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakn Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Skripsi S1, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Diakses 10 September 2022, Dari www.unesa.ac.id.
- Ani, Purnadi dan Bima Cinitya 2022, Dampak Peranan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Purwokerto, Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Diakses 6 September 2022, Dari www.stie-aas.ac.id.
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Aryobimo, dkk 2012, Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Astuti, N. F. (2022, September 26). Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kl.html>
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51
- Balalembang, Y. A., & Andayani, A. (2020). Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(12).
- Darmayani, A. S. S. D., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2444-2455.

Dwi, Y., Paramita, P. D., & Prananditya, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Journal Of Accounting*, 4(4)

Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1882-1908.

Fadilah, I. (2018). *Pengaruh penerapan e-registration, e-filling, dan e-billing terhadap tingkat kepuasan dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak* (Bachelor's thesis).

Ghozali, imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hadari Nawawi. (2015). *Motode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hasanah, R. A. (2016). *Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Hidayat, M. T. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama padang satu). *Abstract of undergraduate research, faculty of economics, bung hatta university*, 13(1).

Jatmiko 2006, Pengaruh Sikap Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi S1, Universitas Diponegoro, Diakses 7 September 2022, Dari www.undip.ac.id.

Khairunnisa, A., Afifudin, A., & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(07).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor :253/KMK.03/2007 Tentang Kriteria Wajib

Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Manik, A 2009, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, Skripsi S1, Univeristas Udayana, Diakses 8 September 2022, Dari www.lppmunindra.ac.id

Marsdiasmo. 2009. Perpajakan. ANDI, Yogyakarta.

Moh. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Musfliyah 2018, Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bogor, Skripsi S1, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses 6 September 2022, dari www.stiami.ac.id.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor :192/PMK.03/2007 Tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 141-156.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Robbins, S. P., & Jugde, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat

Rochmat Soemitro. *Masalah Peradilan Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco, 1964

Safri 2013, Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya wonoloco, Skripsi S1, Universitas Negeri Surabaya, Diakses 7 September 2022, Dari www.unesa.ac.id.

Santoso, Urip & Justina, Setiawan, 2009, *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara, Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan & Mukhlis, Imam.2012.*Dimensi Ekonomi*

Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tahar, Rahman 2014, Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Diakses 9 September 2022, Dari www.umy.ac.id.

Torgler, B. (2003). Tax morale: Theory and analysis of tax compliance. Unpublished doctoral dissertation, University of Zurich, Switzerland

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.



